

**LAPORAN**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

**TAHUN 2019**

****



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

# **KATA PENGANTAR**

Alhamdulilah Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Esa atas berkat serta karuni-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian Gratifikasi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Tahun 2019.

Laporan ini disusun sejalan dengan program Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan transparan bebas dari segala bentuk kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai tentang gratifikasi baik secara hukum dan peraturan perundangan lainnya, sehingga dengan pemahaman yang semakin baik akan dapat menghentikan praktek-praktek gratifikasi, pemerasan, suap, korupsi yang mungkin ada. Sehingga di masa yang akan datang segenap pegawai Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata akan dapat mewujudkan pelayanan yang bersih, ramah, transparan.

Semoga laporan Pengendalian Gratifikasi ini dapat memberikan gambaran bagaimana pengendalian gratifikasi dilaksanakan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Depok, Desember 2019

Kepala,

**Sabli, S.H., M.H.**

NIP. 196405021993031002

# **DAFTAR ISI**

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc34809158)

[DAFTAR ISI iii](#_Toc34809159)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc34809160)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc34809161)

[B. Definisi dan Dasar Hukum 2](#_Toc34809162)

[PELAKSANAAN KEGIATAN 6](#_Toc34809163)

[A. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi 6](#_Toc34809164)

[B. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis Dan Pariwisata 7](#_Toc34809165)

[C. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi PPPPTK Bisnis Dan Pariwisata Tahun 2019 9](#_Toc34809166)

[1. Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan Unit Kerja Asal Pelapor 9](#_Toc34809167)

[2. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jenis 10](#_Toc34809168)

[3. Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Perkiraan Nilai 10](#_Toc34809169)

[D. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi 10](#_Toc34809170)

[PENUTUP 12](#_Toc34809171)

**BAB I**

# **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata (PPPPTK Bisnis dan Pariwisata) merupakan lembaga yang sejak tahun 1986 menyelenggarakan Diklat dalam bidang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTK) di Indonesia. Tugas tersebut mendukung pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu mengantisipasi tantangan global, dituntut selalu responsif dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dan perkembangan global, yang terjadi agar negara/bangsa tetap survive, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan/kemakmuran bangsa.

PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat terus melakukan inovasi-inovasi sehingga layanan yang diberikan semakin berkualitas dan bisa memenuhi harapan masyarakat banyak. Dalam rangka mewujudkan layanan yang bersih, transparan, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata menggalakkan layanan yang anti gratifikasi pada semua kegiatan di semua unit kerja.

Permasalahan korupsi, suap/gratifikasi, kolusi dan nepotisme merupakan permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

1. **Definisi dan Dasar Hukum**
2. **Definisi**

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apablia berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus pajak, seseorang memberikan uang tips pada salah satu petugas agar pengurusan pajaknya dapat diurus dengan segera. Hal ini juga sangat merugikan bagi orang lain dan perpektif dan nilai-nilai keadilan dalam hal ini terasa dikesampingkan hanya karena kepentingan sesorang yang tidak taat pada tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi

Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara jelas melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-.

1. **Dasar Hukum**
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.n Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3847 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, etrakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 30)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
9. **Maksud Dan Tujuan**
10. Sebagai tanggung jawab PPPPTK Bisnis dan Pariwisata mewujudkan tata kelola yang sehat dan terpercaya bagi stakeholder, pelanggan, segenap Pemangku Kepentingan atau masyarakat, dengan berdasar pada pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga terwujud institusi pemerintah yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
11. Menghindari kesalahan dalam penanganan gratifikasi dan mengambil sikap yang tegas terhadap praktek dan kegiatan yang terindikasikan sebagai Gratifikasi.
12. Membantu institusi dalam pengkategorikan praktek dan kegiatan apakah terindikasi sebagai Gratifikasi atau bukan.
13. Sebagai Pedoman bagi pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Bisnis dan Pariwisata.
14. Menjaga hubungan kerja dengan para pemangku kepentingan dan perlu diaturnya hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi serta tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
15. Menghindari conflict of interest dari pihak tertentu yang diwujudkan melalui formal policy.
16. Menjadikan gratifikasi sebagai proses pembelajaran bagi pegawai yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggidalam hubungan kerja dengan semua Pemangku Kepentingan.

**BAB II**

# **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi**

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata dalam rangka melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Nomor ............../B15.1/KP/2019 Tanggal ........... 2019 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut selanjutnya dibentuk Tim atau Satuan Tugas pada Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Berikut ini tugas dan fungsi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata:

1. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata
2. Susunan kepengurusan Tim UPG PPPPTK Bisnis dan Pariwisata meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
3. Tim UPG PPPPTK Bisnis dan Pariwisata bertugas menerima pelaporan Gratifikasi dari semua unit kerja yang ada di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
4. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi.
5. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan persetujuan Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
6. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada *review*dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
7. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
8. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
9. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada jajaran pimpinan Bisnis dan Pariwisata.
10. Membuat laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dan melaporkan kepada Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, untuk selanjutnya Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata meneruskan kepada Pejabat instansi yang berwenang di atasnya.
11. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh PPPPTk Bisnis dan Pariwisata kepada Kemendikbud atau KPK.
12. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
13. Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada jajaran pimpinan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
14. Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
15. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi
16. Melaporkan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Pimpinan setiap semester, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode semester yang bersangkutan.
17. **Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis Dan Pariwisata**

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tahun 2019 terangkum sebagai berikut:

1. Temu awal Tim Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan agenda sosialisasi anti Gratifikasi kepada Tim UPG PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, informasi tugas dan fungsi tim UPG PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
2. Penyusunan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan kelengkapan formulir-formulir lainnya.
3. Penyusunan program kerja Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Tahun 2019
4. Pembuatan dan pemasangan banner, poster dan spanduk penolakan gratifikasi di tempat-tempat yang strategis terkait dengan layanan tamu, seperti di *front office/lobby*, pemasangan spanduk dengan muatan gambar/ tulisan anti gratifikasi.
5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi anti korupsi yang didalamnya termasuk menolak gratifikasi, kolusi dan nepotisme kepada seluruh staf PPPPTK Bisnis dan Pariwisata pada ……………………………..
6. Mensosialisasikan cara penanganan, pelaporan gratifikasi yang terjadi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, menjelaskan prosedur pelaporan dan penanganannya serta tindaklanjutnya kepada pegawai PPPPTK Bisnis dan Pariwisata maupun *stakeholder*.
7. melaksanakan kampanye menolak gratifikasi secara terus menerus dalam berbagai kesempatan baik itu dirapat internal unit kerja, dalam pertemuan-pertemuan koordinasi antar unit kerja, koordinasi kegiatan dan lain-lain. Hal ini selalu kita sampaikan agar semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan institusi semakin memahami tentang gratifikasi dengan segala konsekuensi hukum yang melekat sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri pegawai untuk secara sadar untuk mendukung program menolak gratifikasi pada setiap kegiatan institusi.
8. Selalu melakukan upaya untuk mendorong pengendalian anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
9. Melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dan membuat laporan hasil pemantauan setiap semester.
10. **Rekapitulasi Laporan Gratifikasi PPPPTK Bisnis Dan Pariwisata Tahun 2019**
11. **Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi Berdasarkan Unit Kerja Asal Pelapor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Unit Kerja** | **Jumlah Gratifikasi** |
| 1 | Kepala Pusat | 0 |
| 2 | Bagian Umum | 0 |
| 3 | Bidang Program dan Informasi | 0 |
| 4 | Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi | 0 |
| 5 | Seksi Program | 0 |
| 6 | Seksi Data dan Informasi | 0 |
| 7 | Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | 0 |
| 8 | Subbag Tata Laksana dan Kepegawaian | 0 |
| 9 | Subbag Perencanaan Penganggaran | 0 |
| 10 | Seksi Penyelenggaraan | 0 |
| 11 | Seksi Evaluasi | 1 |
| 12 | Departemen Akuntansi | 0 |
| 13 | Departemen Adm. Perkantoran | 0 |
| 14 | Departemen Pemasaran | 0 |
| 15 | Departemen Pekerjaan Sosial | 0 |
| 16 | Departemen Teknologi Pendidikan | 0 |
| 17 | Departemen Kecantikan | 0 |
| 18 | Departemen Tata Boga | 0 |
| 19 | Departemen Tata Busana | 0 |
| 20 | Departemen Akomodasi Perhotelan | 0 |
| 21 | Departemen UPW | 0 |
| **Total Gratifikasi** | **1** |

1. **Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Jenis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang** | **Jumlah** |
| 1 | Uang | 0 |
| 2 | Barang | 0 |
| 3 | Makanan | 0 |
| 4 | Lain-lain | 0 |
| **Total** | **0** |

1. **Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Berdasarkan Perkiraan Nilai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang** | **Jumlah** |
| 1 | < 1 Juta | 0 |
| 2 | 1 Juta – 10 Juta | 0 |
| 3 | >10 Juta | 0 |
| **Total** | **0** |

1. **Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi**

Dalam rangka memantau pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan dilaporkan setiap semester.

Berikut ini hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tahun 2019 terangkum sebagai berikut:

1. Unit Layanan Terpadu meliputi layanan tamu/*Front Office, Security* dan unit-unit terkait dengan layanan pelanggan telah secara inten melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian gratifikasi, melakukan pencatatan gratifikasi, namun pada unit kerja di departemen belum melakukan pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh.
2. Secara umum masih diperlukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata tentang gratifikasi, gerakan pengendalian gratifikasi oleh PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dan penanganannya serta konsekuensi hukum yang ada. Sosialisasi dan kampanye pemberantasan korupsi yang didalamnya termasuk gratifikasi perlu dilaksanakan lagi untuk menumbuhkan pemahaman dan budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.
3. Perlu di lakukan sosialisasi tentang Standar Prosedur Operasional (SOP) penanganan pengendalian gratifikasi, menginformasikan kepada penanggungjawab di setiap unit kerja formulir-formulir yang digunakan, dan prosedur pelaporan serta tindaklanjutnya.
4. Dalam rangka pengendalian gratifikasi secara keseluruhan perlu diperbanyak kampanye melalui poster, banner dengan muatan menolak gratifikasi yang dipasang pada tempat-tempat yang strategis.
5. Penambahan link/kotak pengaduan melalui berbagai media website PPPPTK Bisnis dan Pariwisata melalui email, whatsApp, SMS, Telephone, surat, email dengan mencantumkan alamat link yang jelas.
6. Perlu kiranya segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga komitmen tinggi dari setiap pegawai sangat diperlukan.

**BAB III**

# **PENUTUP**

Keberhasilan program pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi di lingkungan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen baik itu pegawai maupun pelanggan dan stakeholder. Untuk itu diperlukan program-program, sosialisasi, kampanye yang bertujuan untuk terus membangun pemahaman dan budaya kerja yang bersih, transparan, jujur dan berintegritas.

Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan untuk terus membangun program-program dan membudayakan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata.